



P E N E T A P A N

Nomor 794/Pdt.P/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Masuara binti Salamun, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, Lorong 2 Katangka, (Pondok Sakinah- kamar 1, rumah An. Dg. Kenna/Opa), RT. 003, RW. 001, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan secara lisan bertanggal 26 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 794/Pdt.P/2014/PA.Mks. tertanggal 26 Nopember 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki **Usman bin Sappara** pada tanggal 15 Januari 1956 di Kampung Gusung Kalukuang, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kampung Gusung Kalukuang yang bernama Andi Dg. Mappudji dan yang menjadi wali adalah Ayah Pemohon yang bernama Salamun, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 5,-



(lima rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mangnga dan Zainuddin.

2. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Usman bin Sappara telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Usman bin Sappara tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa Pemohon dengan Usman bin Sappara tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Usman bin Sappara tidak pernah terjadi perceraian sampai Usman bin Sappara meninggal dunia pada 10 Mei 2014.
7. Bahwa Pemohon menikah sebelum terbit Undang Undang No. 1 Tahun 1974.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan Usulan SK Pensiunan/ Tunjangan Janda pada PT. Taspen (Persero) Makassar.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, Masuara binti Salamun dengan Usman bin Sappara yang terjadi Kota Makassar pada tanggal 15 Januari 1956, adalah sah menurut hukum
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 26 Nopember 2014, dan pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Usman dengan Nomor: 7371130101994465, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) An. Usman Nomor 1.501/No. Dasir 600/001/238, tertanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Makassar, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor Skep 58/XIV/I/1981 An. Usman, yang diterbitkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN tertanggal 23 Januari 1981, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/86/GS/V/2014 An. Usman tertanggal 10 Mei 2014, bukti tersebut bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain dari bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama:

Hamidah binti Sakka, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai kemanakan dari suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan pemohon dengan Usman bin Sappara yaitu berlangsung pada tahun 1956 di Kampung Gusung Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Usman bin Sappara adalah imam kampung Gusung Kalukuang yang bernama Andi Dg. Mappuji.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Salamun.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mangnga dan Zainuddin dengan mahar Rp. 5,00 (lima rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan suami pemohon almarhum Usman bin Sappara tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan mereka.
- Bahwa pemohon pada saat menikah dengan Usman bin Sappara berstatus gadis, sedang Usman bin Sappara berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon dengan Usman bin Sappara tidak dikaruniai anak



- Bahwa selama pernikahannya tersebut tidak ada pihak yang keberatan bahwa pernikahan mereka tidak sah.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon yaitu Usman bin Sappara adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon Usman bin Sappara telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 di Makassar .
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini yaitu untuk disahkan perkawinannya dengan suaminya almarhum Usman bin Sappara untuk kelengkapan berkas dalam rangka pengurusan gaji pensiunan janda Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen Makassar.

Saksi kedua :

Rusdy bin Ishak Zaenal, umur 35 tahun, agama islam, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon bernama Usman bin Sappara, karena saksi adalah cucu kemanakan dari suami pemohon.
- Bahwa menurut informasi dari pemohon yaitu pelaksanaan pernikahan pemohon dengan Usman bin Sappara yaitu berlangsung pada tahun 1956 di Kampung Gusung Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Usman bin Sappara adalah imam kampung Gusung Kalukuang yang bernama Andi Dg. Mappuji.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Salamon.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mangnga dan Zainuddin dengan mahar Rp. 5,00 (lima rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan suami pemohon almarhum Usman bin Sappara tidak mempunyai hubungan darah dan



tidak sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan mereka.

- Bahwa pemohon pada saat menikah dengan Usman bin Sappara berstatus gadis, sedang Usman bin Sappara berstatus jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon dengan Usman bin Sappara tidak dikaruniai anak
- Bahwa selama pernikahannya tersebut tidak ada pihak yang keberatan bahwa pernikahan mereka tidak sah.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon yaitu Usman bin Sappara adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat.
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon Usman bin Sappara telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 di Makassar .
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini yaitu untuk disahkan perkawinannya dengan suaminya almarhum Usman bin Sappara untuk kelengkapan berkas dalam rangka pengurusan gaji pensiunan janda Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen Makassar.

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, maka pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya dengan lelaki Usman bin Sappara yang terjadi pada tahun 1956 di Kampung Gusung Kalukuang, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu dinikahkan oleh imam Kampung Gusung Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar bernama Andi Dg. Mappudji, dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon bernama Salamun, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mangnga dan Zainuddin dengan mahar berupa uang Rp. 5,00 (lima).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.4) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing 1. bernama Hamidah binti Sakka dan 2. Rusdy bin Ishak Zaenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Usman bin Sappara adalah suami istri sah, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1956 di Kampung Gusung Kalukuang, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yaitu dinikahkan oleh imam Kampung bernama Andi Dg. Mappudji, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Salamun dan disaksikan oleh Mangnga dan Zainuddin, dengan mahar uang tunai Rp. 5,00 (lima rupiah).
- Bahwa pemohon dengan Usman bin Sappara tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terdapat halangan untuk menikah



baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan Usman bin Sappara telah hidup bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dengan Usman bin Sappara tidak pernah terjadi perceraian hingga lelaki Usman bin Sappara meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2014 di Makassar.
- Bahwa almarhum Usman bin Sappara semasa hidupnya adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan yang tercatat sebagai istri satu-satunya yang berhak mendapatkan tunjangan janda adalah pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon dengan almarhum Usman bin Sappara adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku baginya adalah hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul AlAkhyar Juz II, halaman 3 yang artinya sebagai berikut :

“ Disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon isteri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu pemohon telah menerima mahar dari suaminya Usman bin Sappara berupa uang tunai Rp. 5.00 (lima rupiah),



hal ini telah sesuai maksud Surat An Nisaa ayat 4, yang artinya sebagai berikut:

“ Berikanlah mas kawin (mahar) wanita yang akan dinikahi sebagai pemberian wajib “.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, maka syarat dan rukun nikah antara pemohon dengan lelaki Usman bin Sappara tersebut, baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan Usman bin Sappara secara hukum dapat dinyatakan sah, dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon **Masuara binti Salamun** dengan **Usman bin Sappara** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1956 di Kampung Gusung Kalukuang, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, dan **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**, sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. St. Hajar, S.H.**, panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.